

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pihak merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang ada justru dekat dan berada di komunitas terkecil yakni keluarga atau sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menentukan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, serta kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya

dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang¹.

Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan (isteri).

Analisis gender menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap isteri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), sebagaimana dikutip Hendrawan², perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

-
1. Aroma Elmina, 2004, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Edisi Kedua, hlm. 24.
 2. Hendrawan, 2002, *Persamaan Hak-Hak Perempuan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Erlangga Edisi Pertama, hlm. 35.

Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*).

Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan di dalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari UU PKDRT adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi

hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan implementasi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh Negara dan masyarakat luas.

Dengan adanya UU PKDRT tersebut, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak kriminal. Salah satu dampak dari penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT.

Dengan peraturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik. Untuk itu publik atau masyarakat luas, menurut UU PKDRT tersebut wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kemampuannya antara lain³:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana, misalnya kekerasan atau sampai pada pembunuhan.

3. Eko Seriawan. laweducation.com/2011/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-hdrt.html

2. Memberikan perlindungan terhadap korban.
3. Memberikan pertolongan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan.

Dengan lahirnya UU PKDRT, maka segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat ditangani berdasarkan Undang-Undang tersebut. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk⁴ :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan terhadap korban.
3. Memberikan pertolongan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adapun permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

1. Korban atau keluarga korban.
2. Teman korban.
3. Kepolisian.
4. Relawan pendamping.
5. Pembimbing rohani.

4.Dony Danardono, 2006, *Proses hukum terhadap korban KDRT*, Kompas, Jakarta, hlm.41.

Selanjutnya kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, adakalanya korban atau keluarga korban mencabut laporan yang sudah diajukan.

Terkait dengan masalah kekerasan dan dampak psikis, perlu diperhatikan pula ketentuan pidana untuk kekerasan psikis. Dalam UU PKDRT Pasal 45 dinyatakan bahwa kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari hanya dihukum 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00. Denda ini lebih rendah dua juta rupiah dibandingkan kekerasan fisik ringan.

Padahal dampak psikis tidak lebih ringan dari luka-luka fisik yang tidak dapat disembuhkan sekalipun. Sama seperti luka fisik yang parah, dampak psikis pun dapat pula berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak dapat dipastikan pula kapan berakhir. Melisa⁵ (Malang) misalnya yang trauma untuk menikah kembali. Seperti yang dikatakannya, “Bisa jadi saya trauma, saya takut juga bisa salah menikah lagi, bukan tidak mungkin saya jika saya salah menilai calon suami, jadi saya tidak mau mengalami hal yang sama lagi cukup dengan mantan suami saya saja”.

5. Ester Lianawati, 2009, *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Paradigma Indonesia, hlm. 168.

Saat ini sudah tiga tahun sejak Melisa bercerai, dia belum dapat melupakan kepahitan yang dialaminya ketika hidup dengan pelaku. Bahkan bukan tidak mungkin dampak tersebut dapat mempengaruhi para perempuan lain yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Contoh-contoh kongkrit dari kekerasan psikis adalah ketidakberdayaan, trauma, kebencian, kecurigaan yang berlebihan, yang mewarnai kondisi psikis korban atau yang paling parah korban mengalami depresi berat akibat dari kekerasan psikis.

Jika dikaji lebih lanjut terdapat perbedaan antara delik yang diatur dalam KUHP dengan delik yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2004 (UU PKDRT). Perbedaan tersebut terletak pada *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana/delik). Dalam delik-delik yang diatur di dalam KUHP, *locus delicti* bisa dimana saja, di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terletak hanya dalam lingkup rumah tangga. Perbedaan lain terletak pada bentuk tindakannya, pada delik yang diatur dalam KUHP tindak pidana dilakukan secara fisik, nonfisik dan seksual. Sedangkan pada kekerasan dalam rumah tangga selain fisik, nonfisik, seksual juga secara ekonomi dan sosial.⁶

6. Moerti Hadiati Soeroso, 2009, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Paradigma Indonesia, hlm. 96.

Pembuktian dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit. Hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban maupun anggota keluarga lainnya. Tindak pidana dalam rumah tangga pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, juga dapat diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Sanksi pada kekerasan dalam rumah tangga, juga berpedoman pada ketentuan yang dimuat dalam KUHP yaitu pasal 10 KUHP. Disebutkan dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan dalam UU PKDRT perbedaan sanksi terletak dalam pasal 50 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Jadi, perbedaan ini sesuai dengan tindak pidana yang timbul. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, maka pidana tambahan yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga ketentuan yang khusus pula. Meskipun sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang namun seringkali hak-hak bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ini sering diabaikan begitu saja, oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul,

Implementasi Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Aparat Penegak hukum

Mendapat masukan dari penulis agar dapat menemukan cara dan solusi yang baik dari permasalahan hukum di atas.

3. Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai Implementasi Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta, merupakan karya asli penulis. Sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1. Festi Pramita Sari (NPM : 06059291) tahun 2010 mengambil judul “Efektifitas proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :
 - a. Untuk memperoleh data dan menjelaskan apakah proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman dalam pengadilan.

- b. Untuk mencari hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga di dalam persidangan.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
 - b. Hakim tidak mengalami hambatan dalam menjalankan proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Lucia Isabela Arivaldani (NPM : 08059796) tahun 2011 mengambil judul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :
- a. Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis tersebut sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara yuridis perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis kurang mendapatkan perlindungan dari aparat

penegak hukum yang ada akan tetapi perlindungan hukum terhadap perempuan telah diatur dalam UU PKDRT.

b. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis telah diatur dalam UU PKDRT yang dimana para aparat penegak hukum beserta masyarakat wajib membantu perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga.

3. Tyas Puspa Kirana (NPM : 03058406) Tahun 2007 mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh data apakah para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mendapatkan perlindungan hukum.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, akan tetapi perempuan korban kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum.

- b. Aparat penegak hukum mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian di atas, penelitian penulis difokuskan pada pemenuhan hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada, yaitu :

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.⁷

2. Pengertian Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Segala sesuatu yang mutlak dan didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.⁸

7. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.516.

8. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2004, Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, hlm.231.

3. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan dari orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁹

4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dan memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

9. [Id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/pengertian-korban/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/pengertian-korban/)

2. Sumber Data

Data dalam penelitian penulisan ini bertumpu pada data sekunder yang dipakai sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah data yang dipakai untuk penelitian hukum yang berupa norma hukum positif yaitu :

1. UUD 1945
2. KUHP
3. KUHP
4. UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, Koran dan bahan-bahan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut.

- b. Wawancara dengan Narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Narasumber untuk memperoleh data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kepolisian Daerah Yogyakarta (KAPOLDA DIY) dan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani masalah korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian digunakan analisis kualitatif. Metode berpikir yang digunakan dalam analisis data adalah metode deduksi yaitu pola / metode yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup 3 bab yaitu Bab I berupa Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, lokasi penelitian dan metode analisis data, serta pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan hukum. Serta Bab II yang berupa Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Diatur Dalam UU PKDRT yang

berisikan pembahasan mengenai hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bab III yang berupa Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

